



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 24 Mei 2021

Nomor : 199/S/XVIII.SMG/5/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten
Pemalang di Pemalang

**Kepada Yth.
Bupati Pemalang
di
Pemalang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dalam rangka penanganan Covid-19 tumpang tindih dengan pemberian bantuan sejenis lainnya dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBDesa mengakibatkan pemberian bantuan sosial tidak merata pada seluruh masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan menghilangkan kesempatan masyarakat lainnya yang membutuhkan

- b. Penatausahaan aset yang belum tertib yaitu antara lain adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang pada SMPN 3 Randudongkal yang berada dalam penguasaan masyarakat dan sudah ada bangunan permanen milik masyarakat yang berdiri pada tanah tersebut mengakibatkan Potensi rawan gugatan atas tanah yang sudah dibangun tempat tinggal oleh warga; dan
- c. Kekurangan volume atas empat paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan kelebihan pembayaran kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp711,83 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pemalang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPBD berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial untuk menyusun dan memverifikasi basis data masyarakat Kabupaten Pemalang yang dinilai tidak mampu diluar DTKS berdasarkan data pemberian BLT Tahun 2020 agar dapat dijadikan dasar dalam pemberian BLT dikemudian hari.;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk segera menyelesaikan status tanah yang saat ini dikuasai oleh pihak lain;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan menyetor ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp711,83 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 65A/LHP/XVIII.SMG/05/2021, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 65B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 masing-masing bertanggal 20 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pemalang.